



KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 309 TAHUN 2022

TENTANG

REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Remunerasi pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan (*HOSPITAL BY LAWS*);
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.

3. Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut RSUD 45 Kabupaten Kuningan adalah Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah PPK BLUD RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
5. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan, terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang penyebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada PPK BLUD RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
6. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai dalam komponen gaji, tunjangan tetap, insentif, jasa, bonus, pesangon atau pensiun.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Direktur adalah Direktur RSUD 45 Kabupaten Kuningan sebagai pimpinan BLUD RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
10. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
11. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah wadah non struktural pada rumah sakit yang bersifat independen bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit secara internal nonteknis perumahsakitian dengan melibatkan unsur masyarakat yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Pegawai RSUD 45 Kabupaten Kuningan adalah pegawai ASN berstatus PNS dan pegawai Kontrak berstatus Non PNS yang bekerja di lingkungan RSUD 45 Kabupaten Kuningan yang diangkat oleh Keputusan Bupati atau Keputusan Direktur.
13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan paripurna di RSUD 45 Kabupaten Kuningan meliputi upaya promotif, kuratif dan rehabilitatif.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas jasa yang diberikan kepada pasien oleh pelaksana pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan penunjang lainnya.
15. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD 45 Kabupaten Kuningan termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
16. Sistem Pembagian Jasa Pelayanan adalah suatu metode pemanfaatan dan distribusi komponen jasa pelayanan dari pendapatan BLUD dalam bentuk insentif dan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan langsung dan pelaksana pelayanan tidak langsung berdasarkan kriteria indeks tertentu.
17. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian di rumah sakit.

18. Layanan Reguler adalah pelayanan kepada pasien yang datang atas kemauan sendiri ataupun rujukan namun tidak meminta pelayanan perjanjian.
19. Layanan Perjanjian adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang datang ke rumah sakit dengan membawa rujukan dari dokter organik atau dokter mitra atau pasien yang memilih Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP) yang melakukan praktik di RSUD 45 Kabupaten Kuningan di rawat jalan, rawat inap kamar perawatan Non Kelas atau kamar perawatan VIP dengan menandatangani surat pernyataan memilih pelayanan eksekutif.
20. Pos remunerasi adalah penerimaan jasa layanan sebagai sumber dana pada sistem pembagian jasa pelayanan pada BLUD RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
21. Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah upah dasar Pegawai Negeri Sipil yang dibayar dalam waktu yang tetap bersumber dari pemerintah melalui Dana Alokasi Umum.
22. Tunjangan Tetap Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah kompensasi bersifat tetap yang diberikan kepada pemegang jabatan di lingkungan Institusi Pemerintah.
23. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diterima Pegawai ASN di luar Gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan beban kerja ASN dan berdasarkan prestasi kerja ASN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24. Gaji Pegawai Kontrak adalah upah dasar Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD 45 Kabupaten Kuningan bersumber dari pendapatan fungsional BLUD RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
25. Insentif adalah suatu komponen pemanfaatan jasa pelayanan yang diterima seluruh pegawai BLUD dihitung melalui indeks sistem remunerasi dengan menggunakan indikator beban pekerjaan pegawai melingkupi; *Basic Index*, *Competency Index*, *Risk Index*, *Emergency Index* dan *Position Index*.
26. Jasa adalah suatu komponen pemanfaatan jasa pelayanan yang diterima pegawai dihitung melalui indeks sistem remunerasi dengan menggunakan indikator prestasi kerja/ *Performance Index* pegawai.
27. Lembur adalah upah yang diterima pegawai atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukan.
28. Bonus adalah pendapatan tambahan pegawai yang bersumber dari sisa hasil usaha BLUD RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
29. Pesangon adalah sejumlah dana yang diberikan pada pegawai yang mampu mengakhiri masa kerjanya sesuai ketentuan.
30. Jasa Langsung adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan langsung ke pasien atas jasa yang diberikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya dihitung melalui komponen sistem remunerasi dengan menggunakan indikator kinerja pegawai.
31. Jasa Tidak Langsung adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan tidak langsung ke pasien yang diberikan kepada individu atau kelompok individu dalam rangka mendukung pelayanan pasien dihitung melalui komponen sistem remunerasi dengan menggunakan indikator kinerja pegawai.
32. *Indexing* adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran *score* individu pegawai sesuai beban pekerjaannya.

33. *Rating* adalah pemberian bobot nilai pada setiap indeks tertentu berdasarkan kriteria bahwa indeks tersebut rasio-nya lebih tinggi satu nilai dari yang lain.
34. *Score* adalah nilai individu yang merupakan perkalian dari indeks terhadap *rating* atau bobot.
35. Indeks dasar (*Basic Index*) adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, pelatihan, pengalaman dan masa kerja dalam satuan tahunan atau ukuran lain yang dipersamakan.
36. Indeks kemampuan (*Competency Index*) adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan jenis pendidikan dan/atau pelatihan terakhir sebagai representasi kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang menunjang pekerjaannya.
37. Indeks risiko kerja (*Risk Index*) adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan penilaian risiko kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau risiko hukum dalam menjalankan tugasnya.
38. Indeks Kegawatan (*Emergency Index*) adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan penyegeraan pelayanan dalam rangka penyelamatan jiwa (*life saving*) atau kegawatdaruratan lainnya.
39. Indeks Jabatan (*Position Index*) adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan jenjang jabatan yang disandangnya dalam organisasi.
40. Indeks Kinerja (*Performance Index*) adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan kinerja yang dihasilkan melalui penilaian kinerja (*performance appraisal*) yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau penilaian lain yang ditetapkan berdasarkan kontrak kinerja pegawai dengan atasannya.
41. Dokter Tamu adalah dokter dari rumah sakit lain yang atas dasar perjanjian kerjasama diberikan izin melaksanakan pelayanan medik spesialis sesuai kewenangan yang diberikan oleh pimpinan BLUD.
42. Kinerja adalah hasil kerja dari pegawai secara tim berupa aspek kinerja pelayanan dan aspek kinerja keuangan yang diukur dengan indikator tertentu.

Pasal 2

Pemanfaatan dan pembagian remunerasi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. legalitas, bahwa remunerasi menjadi hak pegawai setelah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. keadilan, bahwa setiap pegawai memiliki hak yang sama atas kinerja yang telah dihasilkan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, risiko kerja, prestasi kerja dan profesionalisme;
- c. kebersamaan, bahwa pelayanan kesehatan yang bermutu dihasilkan dari kerjasama tim. Keberhasilan tim kerja membutuhkan kebersamaan, dalam pemberian remunerasi didasarkan pendekatan kepentingan kebersamaan;
- d. transparansi, bahwa pembagian remunerasi dengan sistem terbuka untuk semua pemangku kepentingan;
- e. kepatutan, bahwa remunerasi yang diterima dalam bentuk gaji, upah, tunjangan, tambahan penghasilan, insentif, dan jasa, merupakan hak pegawai yang patut diterima setelah melaksanakan kewajibannya sesuai beban kerja, tanggung jawab dan risiko kerja yang telah ditunaikan; dan
- f. kewajaran, bahwa besaran remunerasi yang diterima setiap pegawai adalah dalam batas yang wajar pada pegawai sejenis sesuai prestasi

kerja, kompetensi, risiko, tanggung jawab, dan posisi jabatan yang diembannya.

Pasal 3

Tujuan pemanfaatan dan pembagian remunerasi adalah untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- b. membangun citra pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kinerja pelayanan BLUD,
- d. meningkatkan kinerja keuangan BLUD;
- e. meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai;
- f. meningkatkan motivasi dan disiplin pegawai;
- g. meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap RSUD 45 Kabupaten Kuningan; dan
- h. menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen.

Pasal 4

Remunerasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berbasis kinerja, artinya bahwa kinerja keuangan merupakan hasil dari kinerja pelayanan. Pegawai yang capaian kinerjanya lebih tinggi berhak mendapatkan jasa yang lebih tinggi dibanding pegawai yang kinerjanya rendah, pegawai yang tidak memiliki kerja tidak harus mendapatkan remunerasi;
- b. profesionalisme, artinya bahwa kemampuan olah pikir (*soft skill*) dari pegawai yang memberikan pelayanan lebih dihargai daripada kemampuan fisik (*hard skill*). Profesionalisme menggambarkan tingkat kompetensi setiap pegawai;
- c. distributif, artinya setiap penerimaan remunerasi dari masing-masing individu adalah hasil kerja tim dari kegiatan pelayanan, sehingga wajib didistribusikan secara adil berdasarkan kriteria objektif yang ditetapkan;
- d. kerjasama tim, artinya bahwa mutu dan kinerja pelayanan kesehatan merupakan hasil kerjasama tim dimana anggota tim secara langsung dan/atau tidak langsung memberikan kontribusi peran sesuai beban kerja, risiko kerja, tugas pokok, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing; dan
- e. proporsionalitas, artinya bahwa pemanfaatan dan pembagian remunerasi atas dasar proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung berdasarkan kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan. Remunerasi dalam bentuk berupa finansial yang diterima oleh pemberi pelayanan langsung secara proporsional lebih besar dibandingkan pemberi pelayanan tidak langsung.

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalismenya.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen sistem remunerasi meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan yang diberikan kepada Pegawai PNS, maupun Pegawai Non PNS/pegawai kontrak;

- b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulannya;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan tidak tetap diterima seluruh pegawai berkaitan dengan penerimaan jasa pelayanan;
 - d. jasa yaitu penghargaan berupa uang yang bersifat tambahan penghasilan tidak tetap berkaitan dengan capaian kinerja individu dan/atau kinerja unit;
 - e. bonus atas prestasi merupakan penghargaan/apresiasi berupa uang atas capaian prestasi kerja dalam rangka meningkatkan motivasi dan etos kerja
 - f. pesangon, yaitu imbalan berupa uang santunan purna jabatan sesuai kemampuan keuangan; dan atau
 - g. pensiun, yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap bagi PNS, insentif, jasa, bonus; dan
 - c. Pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai BLUD menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada alay 2 meliputi :
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap bagi PNS, insentif, jasa, bonus; dan.
 - c. pensiun bagi pegawai negeri sipil.

Pasal 6

Sumber dana dalam pemberian remunerasi berasal dari pendapatan BLUD, terdiri dari:

- a. jasa pelayanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 7

Pengaturan remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi :

- a. *basic index* berdasarkan, pengalaman dan masa kerja;
- b. *competency index* berdasarkan ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. *risk index* berdasarkan risiko pekerjaan;
- d. *emergency index* berdasarkan tingkat kegawatdaruratan pasien;
- e. *position index* berdasarkan penugasan/ jabatan yang disandang; dan
- f. *performance index* berdasarkan hasil capaian kinerja.

Pasal 8

Selain penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 penetapan remunerasi bagi pemimpin mempertimbangkan antara lain :

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktifitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan

- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu pelayanan, dan manfaat bagi masyarakat

Pasal 9

Remunerasi bagi pejabat keuangan/Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan pejabat teknis/Wakil Direktur Bidang Pelayanan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pimpinan BLUD.

Pasal 10

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Pasal 11

- (1) Pemberian gaji Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Kontrak ditetapkan dengan keputusan direktur.
- (3) Pemberian tunjangan tetap Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian insentif Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD ditetapkan dengan keputusan direktur.
- (5) Pemberian jasa Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD ditetapkan dengan keputusan direktur.
- (6) Pemberian pembinaan manajemen ditetapkan dengan keputusan direktur.
- (7) Pemberian Bonus atas prestasi ditetapkan dengan keputusan direktur.
- (8) Pemberian uang lembur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pemberian santunan pensiun ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 12

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan/atau pelayanan administrasi yang terdiri dari : Komponen remunerasi jasa pelayanan dibayarkan dalam bentuk :

- a. jasa pelayanan langsung diberikan kepada pegawai yang melakukan pelayanan langsung meliputi; tenaga dokter, dokter gigi, tenaga perawat/bidan, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga administrasi di pelayanan.

- b. jasa pelayanan tidak langsung diberikan kepada tenaga struktural, tenaga non struktural, pembinaan pengawas, serta pembinaan manajemen.
- c. pemberian jasa pelayanan mempertimbangkan efisiensi berdasarkan pengendalian *clinical pathways* mengacu perbandingan biaya perawatan menggunakan metode *Relative Value Unit* (RVU).

Pasal 13

- (1) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) atau setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pendapatan fungsional BLUD yang sah, dengan mempertimbangkan :
 - d. volume layanan;
 - e. deversifikasi layanan;
 - f. jumlah pegawai; dan
 - g. likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Direktur setiap tahun mengajukan besaran proporsi pengalokasian anggaran mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB) BLUD sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Alokasi anggaran remunerasi tahun sebelumnya yang belum terbayarkan karena klaim pelayanan BPJS Kesehatan yang belum cair, dapat diakumulasikan dan/atau dibagikan pada tahun anggaran berikutnya setelah terlebih dahulu diakui sebagai utang jasa pelayanan.

Pasal 14

Pola dasar proporsi pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:

- a. Layanan utama (*core business*) sebesar 50% (lima puluh persen) jasa pelayanan langsung dan 50% (lima puluh persen) jasa pelayanan tidak langsung;
- b. Layanan perjanjian eksekutif di rawat jalan dan rawat inap sebesar 60% (enam puluh persen) jasa pelayanan langsung dan 40% (empat puluh persen) dikontribusikan untuk jasa pelayanan tidak langsung;
- c. Layanan central diagnostik perjanjian sebesar 80% (delapan puluh persen) jasa pelayanan langsung dan 20% (dua puluh persen) dikontribusikan untuk jasa pelayanan tidak; dan
- d. Jasa pelayanan penggunaan alat Kerja Sama Operasional (KSO) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) atau diatur tersendiri dengan keputusan direktur dari masing-masing KSO dengan sharing untuk remunerasi minimal 20% (dua puluh persen) dari jasa pelayanan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksanaan remunerasi BLUD, Direktur membentuk Tim Pengendali Remunerasi RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. menyusun penilaian indeksing untuk pembagian insentif;
 - b. mengelola dan memfasilitasi keluhan pegawai terhadap

- implementasi remunerasi;
- c. menghimpun, memverifikasi, dan menghitung total poin indeksing dari semua unit kerja yang sudah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) masing-masing pegawai yang bekerja di Unit Kerjanya berdasarkan Pedoman Penilaian Indeksing yang sudah ditetapkan oleh direktur; dan
 - d. mengajukan usulan pembayaran kepada Direktur untuk dibayarkan kepada masing-masing individu sesuai daftar penerima remunerasi setiap bulannya.

Pasal 16

Ketentuan terkait pola indeksing dalam pembagian jasa pelayanan, indikator kinerja Unit dan tata cara penilaian kinerja individu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 17

- (1) Dokter tamu dapat memberikan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD 45 Kabupaten Kuningan sesuai kontrak perjanjian kerjasama dan penugasan dari Direktur (*clinical appointment*) atas dasar usulan kewenangan klinik (*clinical privilege*) dari Komite Medik.
- (2) Jasa pelayanan langsung dokter tamu BLUD dalam bentuk jasa medis diserahkan pada dokter yang bersangkutan setelah dipotong pajak dan/atau potongan lain sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- (3) Besaran potongan jasa pelayanan langsung dokter tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian kerjasama berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 18

- (1) Direktur secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi sistem remunerasi.
- (2) Direktur melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan sistem remunerasi dan indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.
- (3) Setiap tahun Direktur wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik (LAKIP) dan Laporan Kinerja Aspek Pelayanan dan Laporan Kinerja Aspek Keuangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Direktur diberi wewenang membebaskan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang tidak mampu setelah memperhatikan kondisi ekonomi pasien dengan disertai bukti berupa surat-surat keterangan serta tetap memperhatikan pemberian komponen remunerasi jasa langsung.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Sistem Penghargaan Bagi Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola, Pejabat fungsional, dan Pegawai Badan Layanan Umum

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 30-9-2022

BUPATI KUNINGAN,



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 30-9-2022.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 309.